



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang, Cisarua KM 2 Ngamprah
Telp/ Fax. 022-6866258 Kode Pos 40552

SURAT IZIN

Nomor: 421.13406/Disdikpora 2016

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/224.2-Disdikpora 2016, tanggal 31 Maret 2014 tentang Izin Rencana Pendirian SMK Daarul Ulum;
- Surat Ketua Yayasan Al-Luthfi nomor: 026/YAL/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Daarul Ulum Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat.

MENGIZINKAN

Kepada Yayasan Al-Luthfi

Alamat Kp. Kutalaksana RT.02 RW.02 Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Nama Pembina **Muhamad Yunus, S.Pd.I**

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan SMK Daarul Ulum Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dengan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Roda dua, Teknik Gambar Bangunan, Teknik Pengelasan, Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ).

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di Bandung Barat

Pada Tanggal 23 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;